



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 650 /KPTS/DISKOMINFO/2018

TENTANG  
PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA  
KEGIATAN PELATIHAN KEHUMASAN TAHUN 2018

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan pendayagunaan teknologi informasi komunikasi kepada Humas OPD, BUMN, dan BUMD Lingkup Kabupaten Muara Enim perlu dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Kehumasan.
- b. bahwa Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Pelatihan di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Tugas Dan Fungsi Menjalankan Peran Koordinasi Integrasi Sinergi dan Fungsionalisasi Antar Unit Kerja Bidang Humas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Kegiatan Pelatihan Kehumasan Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 35/2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 12).
9. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 71).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 411.51/0384/02/DISKOMINFO/2018 Tanggal 10 Juli 2018 Hal Penyampaian Narasumber Kegiatan Pelatihan Kehumasan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Pelatihan Kehumasan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III pada Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mempersiapkan administrasi, teknis dan lokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kehumasan.
  2. melaksanakan kegiatan Pelatihan Kehumasan di kabupaten Muara Enim;
  3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kehumasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mempersiapkan materi Pelatihan sesuai tugas masing-masing;
  2. memberikan materi kepada peserta Pelatihan Kehumasan.
- KEEMPAT : Peserta Pelatihan Kehumasan terdiri dari, utusan Humas Pemerintah BUMN/BUMS/BUMD Kabupaten Muara Enim sebanyak 100 orang.
- KELIMA : Kepada Narasumber, Pembaca Do'a, Moderator, MC dan Peserta diberikan honorarium dan transportasi, dengan rincian sebagai berikut :
- |                                    |            |                 |                 |
|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1. Narasumber                      | : 3 orang  | x Rp. 1.750.000 | = Rp. 5.250.000 |
| 2. Pembaca Do'a                    | : 1 orang  | x Rp. 150.000   | = Rp. 150.000   |
| 3. MC                              | : 1 orang  | x Rp. 200.000   | = Rp. 200.000   |
| 4. Peserta terdiri dari            | :          |                 |                 |
| - OPD Lingkup Kabupaten Muara Enim |            |                 |                 |
| - BUMN, BUMD, BUMS                 | : 16 orang | x Rp. 200.000   | = Rp. 3.200.000 |
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kode rekening 1.25.1.25.01.18.02.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 11 Juli 2018

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



TEDDY MEILWANSYAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Muara Enim (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

## PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KEHUMASAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA/JABATAN
1.	Pembina	Sekretaris Daerah
2.	Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Sekretaris	Kabid Pengelolaan Opini dan Informasi Publik Dinas Kominfo
5.	Bendahara	Bendahara Dinas Kominfo
6.	Anggota	1. Kabag Humas dan Protokol Setda Muara Enim 2. Kabid E-Goverment Dinas Kominfo 3. Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik 4. Kasi Pengelolaan Opini Publik Dinas Kominfo 5. Kasi Media Publik Dinas Kominfo 6. Kasubag Perencanaan Dinas Kominfo 7. Staf Seksi Pengendalian dan Pengawasan Informasi Dinas Kominfo
7.	Pembawa Acara (MC)	Mardiana, S.H. (Staf Humas dan Protokol Setda Muara Enim)
8.	Pembaca Do'a	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim

  
Pj. BUPATI MUARA ENIM,  
  
TEDDY MEILWANSYAH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 658/KPTS/DISKOMINFO/2018  
TANGGAL : 11 Juli 2018

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN KEHUMASAN

NO.	NAMA	DINAS/ INSTANSI	MATERI
1.	Imansyah, SE	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.	Kehumasan Pemerintah Daerah.
2.	Amrullah, S.STP., M.Si	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.	Layanan Aplikasi Pengaduan Online Rakyat! Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N).
3.	Emmi Dessery	Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan.	Humas sebagai Mata, Telinga, Hidung dan Lidah Pemerintah.



Pj. BUPATI MUARA ENIM,



*Teddy Meilwansyah*  
TEDDY MEILWANSYAH

## PESERTA KEGIATAN PELATIHAN KEHUMASAN

No.	OPD/BUMN/BUMD	Ket.
1.	Humas Sekretariat Dewan Kabupaten Muara Enim	1 (satu) Orang
2.	Humas Inspektorat	1 (satu) Orang
3.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM	1 (satu) Orang
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 (satu) Orang
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 (satu) Orang
6.	Badan Pendapatan Daerah	1 (satu) Orang
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 (satu) Orang
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 (satu) Orang
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 (satu) Orang
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 (dua) Orang
11.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2 (dua) Orang
12.	Dinas Kesehatan	2 (dua) Orang
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 (satu) Orang
14.	Dinas Lingkungan Hidup	1 (satu) Orang
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 (satu) Orang
16.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 (satu) Orang
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 (satu) Orang
18.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 (dua) Orang
19.	Dinas Perdagangan	2 (dua) Orang
20.	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	2 (dua) Orang
21.	Dinas Perkebunan	2 (dua) Orang
22.	Dinas Sosial	2 (dua) Orang
23.	Dinas Ketenagakerjaan	1 (satu) Orang
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 (dua) Orang
25.	Satuan Pol PP	2 (dua) Orang
26.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 (satu) Orang
27.	Dinas Perikanan	1 (satu) Orang
28.	Dinas Ketahanan Pangan	1 (satu) Orang
29.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 (dua) Orang
30.	Dinas Perhubungan	2 (dua) Orang
31.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 (satu) Orang
32.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 (satu) Orang

33.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6 (enam) Orang
34.	Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim	1 (satu) Orang
35.	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1 (satu) Orang
36.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 (satu) Orang
37.	Bagian Hukum	1 (satu) Orang
38.	Bagian Humas dan Protokol	1 (satu) Orang
39.	Bagian Pembangunan	1 (satu) Orang
40.	Bagian Perekonomian dan SDA	1 (satu) Orang
41.	Bagian Layanan Umum Pengadaan Barang dan Jasa	1 (satu) Orang
42.	Bagian Organisasi	1 (satu) Orang
43.	Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	1 (satu) Orang
44.	Bagian Umum	1 (satu) Orang
45.	Kecamatan Muara Enim	1 (satu) Orang
46.	Kecamatan Lawang Kidul	1 (satu) Orang
47.	Kecamatan Tanjung Agung	1 (satu) Orang
48.	Kecamatan Semende Darat Ulu	1 (satu) Orang
49.	Kecamatan Semende Darat Laut	1 (satu) Orang
50.	Kecamatan Semende Darat Tengah	1 (satu) Orang
51.	Kecamatan Ujan Mas	1 (satu) Orang
52.	Kecamatan Benakat	1 (satu) Orang
53.	Kecamatan Gunung Megang	1 (satu) Orang
54.	Kecamatan Kelekar	1 (satu) Orang
55.	Kecamatan Sungai Rotan	1 (satu) Orang
56.	Kecamatan Muara Belida	1 (satu) Orang
57.	Kecamatan Belida Darat	1 (satu) Orang
58.	Kecamatan Rambang	1 (satu) Orang
59.	Kecamatan Rambang Dangku	1 (satu) Orang
60.	Kecamatan Lubai	1 (satu) Orang
61.	Kecamatan Gelumbang	1 (satu) Orang
62.	Kecamatan Lembak	1 (satu) Orang
63.	Kecamatan Belimbing	1 (satu) Orang
64.	Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim	1 (satu) Orang
65.	RSUD. H. M. Rabain Kabupaten Muara	1 (satu) Orang
66.	PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim	1 (satu) Orang
67.	PT. Pos Indonesia	1 (satu) Orang
68.	TVRI Muara Enim	1 (satu) Orang
69.	Ketua KIM Andar Dise Muara Gula Lama	1 (satu) Orang
70.	Ketua KIM Kec. Gelumbang	1 (satu) Orang
71.	Ketua KIM Kec. Gunung Megang	1 (satu) Orang
72.	Ketua KIM Desa Cinta Kasih	1 (satu) Orang

73.	Ketua KIM Desa Harapan Jaya	1 (satu) Orang
74.	Ketua KIM Cahaya Mulia Embawang	1 (satu) Orang
75.	Humas BNN Muara Enim	1 (satu) Orang
76.	Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan	1 (satu) Orang
77.	PT. Bukit Asam (persero) Tbk.	1 (satu) Orang
78.	PT. Perkebunan Nusantara VII	1 (satu) Orang
79.	Yayasan Serasan	1 (satu) Orang
80.	Yayasan STITarbia	1 (satu) Orang
81.	JKN-KIS (BPJS)	1 (satu) Orang
82.	Humas Akademi Kebidanan	1 (satu) Orang
<b>Jumlah</b>		<b>100 (Orang)</b>

  
 Pj. BUPATI MUARA ENIM,  
  
 TEDDY MELWANSYAH